

## **GROUNDSILL SRANDAKAN AMBROL, PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KELUARKAN STATUS TANGGAP DARURAT**



Sumber gambar:

<https://tinyurl.com/3v2b9rxf>

### **Isi Berita:**

**Harianjogja.com, BANTUL**—Pekab Bantul mengeluarkan status tanggap darurat terhadap *groundsill* (bangunan yang dibangun melintang di sungai) yang ambrol di Srandakan, Bantul. Status tanggap darurat itu penting agar perbaikan terhadap *groundsill* bisa dilakukan secepatnya. “Besok kami terbitkan (status tanggap darurat). Karena ini berdampak kepada banyak hal,” kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih saat mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo saat meninjau *groundsill* yang ambrol di Srandakan, Bantul, Senin (27/1/2025).

Halim menyebut keberadaan *groundshill* yang ambrol juga berkaitan dengan ribuan hektar lahan pertanian di sekitar Kapanewon Srandakan. Sehingga dengan ambrolnya *groundsill* maka akan berdampak kepada kelangsungan dari tanaman yang ada di ribuan hektar lahan pertanian. “Untuk itu, perlu segera diperbaiki. Nanti anggaran menggunakan APBN, karena wilayahnya masuk dalam balai besar wilayah sungai serayu opak (BBWSO),” katanya.

Halim menyebut ada dua hal yang merusak *groundsill* di Srandakan. Hal pertama adalah peningkatan debit air, dan kedua adalah pengendalian penambangan di hulu dan hilir yang [Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Kun Nanda Ksatriadi] [1]

akan berdampak kepada kekuatan *groundsill*. Oleh karena itu, Halim menyatakan perlu ada pelarangan penambangan di area Srandakan ini sampai ke hilir dan muara laut. “Tapi, kan diperlukan suatu kajian yang mengarahkan kepada titik temu antara kebutuhan pasir dan perlindungan lingkungan,” ungkapnya.

### **Penambangan Pasir**

Halim mengungkapkan, ke depan, penambang pasir di Sungai Progo tidak diperbolehkan menggunakan mesin sedot dan hanya boleh dilakukan secara manual. Sebab, keberadaan mesin sedot, sangat berpengaruh terhadap terjadinya abrasi dan merusak lingkungan. Soal kapan aturan penambangan itu akan dilakukan, Halim menyatakan segera diterbitkan oleh Kementerian. “Segera diterbitkan dari kementerian,” ucapnya.

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut perbaikan *groundsill* yang ambrol di Srandakan harus segera dilakukan dan melihat kondisinya sudah darurat. Apalagi, beberapa area daratan telah terdampak akibat ambrolnya *groundsill*. Dody juga tidak menampik jika tidak segera dilakukan perbaikan *groundsill* akan berdampak kepada Jembatan Srandakan dan Pandansimo. “Untuk itu perbaikan perlu segera dilakukan. Secepatnya,” jelasnya.

Dody mengakui ada beberapa hal yang bisa merusak *groundsill*. Salah satunya, keberadaan aktivitas penambangan pasir di sekitar lokasi *groundsill*. Karena itu, Dody melihat perlu ada kajian peruntukan penambangan pasir untuk rakyat, bukan pengusaha besar di daerah tersebut. “Sehingga efek ke lingkungannya itu masih bisa terkendali,” lanjut Dody.

Dody menilai penambangan pasir yang ada di sekitar lokasi telah berdampak kepada aliran sungai dari hulu ke hilir. Oleh karena itu Dody melihat perlu adanya penertiban penambangan pasir khususnya di hilir. “Ya, harus ditertibkan. Tapi nanti kami akan diskusikan dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY,” jelasnya.

### **Sumber Berita:**

1. jogjapolitan.harianjogja.com, Groundsill Srandakan Ambrol, Pemkab Bantul Keluarkan Status Tanggap Darurat, 27/01/2025.
2. yogyakarta.kompas.com, Perbaikan Groundsill di Bantul, Menteri PU Tunggu Pemkab Tetapkan Status Tanggap Darurat, 27/01/2025.
3. detik.com, Tinjau Dam Srandakan Bantul yang Jebol, Menteri PU Upayakan Penanganan Darurat, 27/01/2025.

4. rri.co.id, Tinjau Dam Srandakan, Menteri PU Minta Perbaikan Secepatnya, 28/01/2025.

**Catatan:**

- A. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pada
  1. Pasal 1 angka 8; Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
  2. Pasal 21 ayat (1); Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
    - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
    - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
    - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
    - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
    - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
    - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
  3. Pasal 21 ayat (2); Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
  4. Pasal 22 ayat (1); Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
  5. Pasal 22 ayat (2); Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai kewenangannya.
  6. Pasal 22 ayat (3); Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
    - a. cakupan lokasi bencana;
    - b. jumlah korban bencana;
    - c. kerusakan prasarana dan sarana;
    - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
    - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

7. Pasal 23 ayat (1); Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
  8. Pasal 23 ayat (2); Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, pada:
1. Pasal 1 angka 1; Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
  2. Pasal 1 angka 2; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  3. Pasal 1 angka 3; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Pasal 1 angka 4; Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
  5. Pasal 1 angka 5; Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
  6. Pasal 1 angka 6; Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.
  7. Pasal 4 ayat (1); Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
  8. Pasal 4 ayat (2); Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
    - a. APBN;
    - b. APBD; dan/atau
    - c. masyarakat.
  9. Pasal 5 ayat (1); Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b secara memadai.
  10. Pasal 5 ayat (2); Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.

11. Pasal 5 ayat (3); Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyediakan pula:
    - a. dana kontinjensi bencana;
    - b. dana siap pakai; dan
    - c. dana bantuan sosial berpola hibah.
- C. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Wilayah Sungai, pada:
1. Pasal 1 ayat (1); Balai Besar Wilayah Sungai adalah unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
  2. Pasal 2; Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konsevasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.
  3. Pasal 3; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi :
    - a. penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
    - b. penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
    - c. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
    - d. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
    - e. operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
    - f. pengelolaan sistem hidrologi;
    - g. penyelenggaraan data dan informasi sumber daya air;
    - h. fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
    - i. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
    - j. pelaksanaan ketatausahaan Balai Besar Wilayah Sungai.

4. Lampiran Angka Romawi I, Nomor 4; Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak berlokasi di Yogyakarta dengan wilayah kerja Sungai Serayu-Bogowonto dan Sungai Progo-Opak-Serang.
- D. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, pada:
1. Pasal 1 angka 4; Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
  2. Pasal 1 angka 6; Penanganan Darurat Bencana Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
  3. Pasal 2; Penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilaksanakan berdasarkan prinsip:
    - a. pengutamaan peran aktif pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
    - b. pemerintah dan pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota.
- E. Peraturan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan, pada:
1. Pasal 1 angka 1; Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta Reklamasi dan pasca tambang.
  2. Pasal 1 angka 2; Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
  3. Pasal 1 angka 13; Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
  4. Pasal 1 angka 14; Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
  5. Pasal 1 angka 15; Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disingkat SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

6. Pasal 1 angka 38; Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah WP yang diberikan kepada pemegang IUP dan SIPB.
  7. Pasal 1 angka 39; Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat.
  8. Pasal 1 angka 40; Wilayah Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WIPR adalah WP yang diberikan kepada pemegang IPR.
  9. Pasal 13 huruf b; WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan diberikan paling luas 10 (sepuluh) hektar untuk batu kali, kerikil, pasir batu, kerikil berpasir alami (sirtu), pasir tidak mengandung unsur mineral logam dan tras;
  10. Pasal 54 huruf a; IUP Operasi Produksi diberikan paling luas 5 (lima) hektar untuk kaolin, zeolit, batugamping, kalsit, feldspar, breksi batuapung, bentonit, kalsedon, tanah liat, tanah urug, tras, batu kali, kerikil, pasir batu, kerikil berpasir alami, dan pasir tidak mengandung unsur mineral logam;
  11. Pasal 85; SIPB diberikan untuk perusahaan Pertambangan Batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
  12. Penjelasan Pasal 85; Yang dimaksud dengan “Batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu“ meliputi batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat.
- F. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, pada:
1. Pasal 5; Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  2. Pasal 6; Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
    - a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
    - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
    - c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan sistem peringatan dini;
    - d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
    - e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;

- f. Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
  - g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
3. Pasal 7 ayat (1); Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
  - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
  - d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
  - e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
  - f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang; dan
  - g. menetapkan status dan tingkatan bencana daerah.
4. Pasal 7 ayat (2); Penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat indikator yang meliputi :
- a. jumlah korban ;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan sarana dan prasarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.